

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu : 1) fungsi *regularend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 2) fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (Siti Resmi, 2016). Sumber pendapatan negara disajikan dalam grafik berikut :





Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Gambar 1.1
Pendapatan Negara 2014-2018

Grafik diatas menunjukkan bahwa sumber terbesar pendapatan negara adalah pajak. Oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini membuat peranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Namun dalam pelaksanaannya, seringkali mengalami beberapa kendala, terlebih sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dimana Wajib Pajak memiliki wewenang dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2016). Selain itu Wajib Pajak dan Pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait pembayaran pajak. Wajib Pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, sedangkan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya praktik

penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tidak menginginkan hal tersebut karena dapat merugikan negara dari sisi penerimaan negara.

Saat ini tidak sedikit perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Di Indonesia sendiri praktik penghindaran pajak tengah marak terjadi. Menurut data dari kemenperin 2017, sub sektor industri dasar dan kimia merupakan sub sektor yang paling tinggi pertumbuhannya.



Sumber : kemenperin 2017

Gambar 1.2
Pertumbuhan sektor manufaktur 2017

Berdasarkan data Kemenperin 2017, sektor industri barang dan konsumsi tingkat pertumbuhannya sebesar 5,63%, sektor aneka industri sebesar 9,49%, dan pertumbuhan yang tertinggi adalah sektor industri dasar dan kimia sebesar 10,6%.

Dirangkum dari investasi.kontan.co.id, tak hanya sektor keuangan yang berhasil mencatat pertumbuhan tinggi sepanjang tahun 2017 ini. Sejak awal tahun, ternyata sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sektor industri dasar dan kimia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 17,08% *year-to-date* (ytd). Hal tersebut menjadikan sektor ini sebagai sektor yang pertumbuhannya paling tinggi kedua setelah sektor keuangan. Direktur Investasi Saran Mandiri Hans Kwee melihat pertumbuhan sektor industri dasar dan kimia yang tinggi ini ditopang oleh beberapa sub sektor, di antaranya ialah dari sub sektor *pulp* dan kertas, sub sektor pakan ternak, dan juga sub sektor kimia. Sehubungan dengan data tersebut perlu dikaji sejauh mana tingkat perusahaan melakukan tax avoidance, dengan asumsi semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan, dimana peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi (Wijayani, 2016). Hal ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan.

Dilansir dari laman liputan6.com, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, sebanyak 2.000 perusahaan yang terdiri dari perusahaan di sektor industri, perdagangan, dan sebagainya terindikasi mengemplang pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama. *Pertama*, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. DJP mempertanyakan

pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. "Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung," jelas Mekar. *Kedua*, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. *Ketiga*, karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. "Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus," tuturnya.

Dilansir dari laman ekbis.sindonews.com, pemerintah menerapkan 18 industri yang bakal bebas pungutan pajak. 18 industri tersebut adalah :

1. Industri logam dasar hulu
2. Industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, batu bara dengan atau tanpa turunannya
4. Industri kimia dasar anorganik

5. Industri kimia dasar organik
6. Industri bahan baku farmasi
7. Industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya
8. Industri pembuatan peralatan komunikasi
9. Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan
10. Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik
11. Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, silinder head
12. Industri pembuatan komponen robotik
13. Industri pembuatan komponen utama kapal
14. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti engine, propeler
15. Industri pembuatan komponen utama kereta api termasuk mesin atau transmisi
16. Industri mesin pembangkit tenaga listrik
17. Infrastruktur ekonomi
18. Ekonomi digital

"Industri ini memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan," sebut peraturan tersebut seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) definisi *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. Dalam penelitian ini *Corporate Governance* diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Selain itu juga terdapat variabel lain yaitu profitabilitas dan *leverage*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain) (Syeldila dan Niki, 2015). Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut, sehingga manajemen akan menghindari adanya perilaku yang merugikan bagi para pemegang saham (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Maka semakin tinggi kepemilikan institusional maka kegiatan penghindaran pajak akan semakin rendah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sri Mulyani, *et al* (2018) dan Mozaffar Khan, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian Rita Dwi Putri (2018) dan Reza Jamaei (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan semakin berusaha memaksimalkan kinerjanya karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari tindakannya dan turut merasakan dampak dari pengambilan keputusan yang dibuatnya sebagai salah satu pemegang saham perusahaan (Hasan, 2014). Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka perencanaan pajak yang dilakukan semakin rendah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rita Dwi Putri (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Prakosa, 2014). Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan manajer. Apabila persentase komisaris independen diatas 30% (P.OJK No.33/POJK.04/2014) maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rita Dwi Putri (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut I Wayan Kartana dan Ni

Gusti Agung Sri Wulandari (2018) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Keputusan Bursa Efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Komite audit terdiri dari tiga orang dan minimal satu diantaranya memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan sehingga lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan sehingga adanya komite audit akan membuat aktivitas penghindaran pajak berkurang. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Dewi Putriningsih, Eko Suyono, dan Eliada herwiyanti (2018) komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadidan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst dan Young-* E dan Y akan diberi nilai 1, dan apabila tidak di audit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (Munandar et al., 2016). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya

menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA) (Prakosa, 2014). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan, dimana peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perencanaan pajak yang dilakukan juga semakin matang, yang seringkali diikuti dengan kecenderungan peningkatan aktivitas penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Putriningsih, Eko Suyono, dan Eliada Herwiyanti (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan baik itu sumber jangka panjang maupun jangka pendek. *Leverage* biasanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat

penghasilan bagi pemilik perusahaan (Mardiah, et al. 2017). Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari *deductible expense* yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Biaya bunga yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah kecil. Sehingga, semakin tinggi *leverage* maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan agen. *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan. Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Menurut Jensen dan

Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba dan mungurangi adanya tindakan penghindaran pajak. Menurut Jensen dan Meckling (1967) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen sehingga masalah asimetri informasi antara prinsipal dan agen dapat diselesaikan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil serta manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris adalah untuk mengawasi seluruh aktivitas di perusahaan, sehingga semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka akan mengurangi konflik yang ada diantara pemegang saham dan pihak manajemen. Selain itu dewan komisaris berfungsi sebagai kekuatan

penyeimbang (*controveiling power*) sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Salah satu tugas komite audit adalah menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan sehingga komite audit mampu memahami konflik kepentingan (*agency problem*) yang sering muncul. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari resiko deteksi sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014). Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *the big four* dianggap lebih berkualitas karena auditor *big four* dianggap lebih mampu membatasi praktik manajemen laba dibanding dengan auditor *non big four*. Laporan keuangan yang berkualitas tersebut mampu meminumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Terjadi persinggungan antara kepentingan *agent* dan *principal* dalam hal mencapai kinerja baik perusahaan. *Principal* menginginkan *agent* untuk mengambil keputusan terbaik sehingga kinerja perusahaan maksimal namun *agent* cenderung memiliki keinginan untuk meningkatkan laba perusahaan (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015). Kinerja perusahaan yang diproksikan dengan profitabilitas yang tinggi akan mendukung tindakan penghindaran pajak. Selain diproksikan

dengan profitabilitas, kinerja perusahaan juga mampu diproksikan menggunakan *leverage*. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak.

Dari hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang sangat bervariasi untuk hubungan antara variabel independen *Good Corporate Governance*, profitabilitas dan *leverage* terhadap variabel dependen *tax avoidance* sehingga menimbulkan *research-gap* yang cukup signifikan dari keseluruhan variabel independen. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI Periode 2014 sampai dengan 2018**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menjelaskan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk menjelaskan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 **Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai *tax avoidance* dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.
2. Bagi perusahaan, untuk manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun

ilegal dalam perencanaan pajaknya. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang suatu mekanisme *corporate governance* yang sesuai dengan perusahaannya dan terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada Negara.

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penyusun dalam memahami mengenai *tax avoidance*, dan dapat mengadakan perbandingan antara teori-teori yang telah dapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan serta sejauh mana teori tersebut dapat diaplikasikan.

1.5 **Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan telaah pustaka yang terdiri dari landasan teori dan hipotesis penelitian. Di dalam landasan teori terdapat penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat metode penelitian yang berisikan diantaranya rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai gambaran subyek penelitian yang terdiri dari hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penjelasan terkait analisis deskriptif dari tiap variabel serta intepetasi dari hasil uji yang telah dilakukan serta pembahasan dari hasil analisis data.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil pengujian statistik serta memberikan penjelasan tentang keterbatasan penelitian serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.